

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGB JAWAB HUKUM
TENTANG KELALAIAN PEKERJA
PENGANGKUTAN DARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Oleh :

**NAMA : INDAH SARI HARAHAHAP
NPM : 2074201100**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

Percuma punya liontin emas
Kalau emasnya emas yang palsu
Percuma punya otak yang cerdas
Jika akhlaknya buruk selalu

Jalan-jalan keliling kota
Tidak lupa membeli baju
Percuma punya banyak harta
Kalau masih miskin ilmu

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

NAMA	: INDAH SARI HARAHAP
NIM	: 2074201100
JUDUL SKRIPSI	: TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TENTANG KETENAGAKERJAAN TERKAIT KELALAIAN PEKERJA PENGANGKUTAN DARAT

**DITERIMA DAN DI SETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Dr. Tri Anggra Putra, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan



Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : INDAH SARI HARAHAP
NPM : 2074201100
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB
PERDATA TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERKAIT KELALAIAN PEKERJA
PENGANGKUTAN DARAT.
TANGGAL LULUS : 04 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. TRI ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : INDAH SARI HARAHAHAP
NPM : 2074201100
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LAMPIRAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDAH SARI HARAHAP

NPM : 2074201100

Fakultas/program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM

Program Sarjana (S-1) : UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Tentang Kelalaian Pekerja Pengangkutan Darat**” adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, adapun pemikiran-pemikiran dan Pandangan-pandangan akademis yang besamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 09 juni 2024

Yang menyatakan



INDAH SARI HARAHAP

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beserta rasa syukur penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM TENTANG KELALAIAN PENGANGKUTAN DARAT”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang tinggal satu-satunya yaitu mama saya yang sudah melakukan segalanya agar saya bisa seperti sekarang ini.

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar penulis terkhusus kepada kakak saya Kiki, kakak Sri dan kakak Aisyah, abang saya Rizki yang telah memberikan semangat, serta doanya kepada penulis yang tiada putusnya sampai hari ini. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Dr.H.Iriansyah,S.H.,M.H selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak ,Tri Anggara putra S.H., M.H, selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini
8. para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
9. Dan teman-teman seperjuangan saya yang senantiasa membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bias saya tulis namanya satu persatu.

Pekanbaru, 09 juni 2024

INDAH SARI HARAHAAP

2074201100

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG	
JAWAB KELALAIAN PEKERJA PENGANGKUTAN	
PERUSAHAAN	
1. Berdasarkan KUHPerdara	
A. Pengertian kelalaian dan Transportasi.....	22

B. Fungsi dan kegunaan Pekerja pengangkutan perusahaan atau Transportasi.....	25
---	----

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan

A. Hubungan Hukum Pekerja pengangkutan darat dengan pemberi kerja	28
B. Hak dan Kewajiban Pekerja pengangkutan Darat dengan Pemberi Kerja	30
C. Pertanggung jawaban atas kelalaian Pekerja pengangkutan darat	33
D. Prinsip-Prinsip Pertanggung jawaban Terhadap kelalaian Pekerja pengangkutan darat	34

BAB III TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA TENTANG KETENAGA KERJAAN TERKAIT KELALAIAN PEKERJA PENGANGKUTAN DARAT

A. Ketentuan Dari Tanggung jawab Perdata tentang ketenagakerjaan mengenai kelalaian pekerja pengangkutan perusahaan	38
B. Penegakan Hukum Tanggung jawab Perdata Mengenai Kelalaian Pekerja Pengangkutan Darat perusahaan tentang ketenagakerjaan	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah : Bagaimana ketentuan dari Pertanggung jawaban Perdata tentang ketenagakerjaan terkait pekerjaan pengangkutan darat? Dan ,Bagaimana pengaturan Hukum mengenai kelalaian pekerja pengangkutan darat tentang ketenagakerjaan? Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tentang ketentuan Pertanggung jawaban perdata tentang ketenagakerjaan terkait pekerja pengangkutan darat. Dan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap kelalaian pekerja pengangkutan darat tentang ketenagakerjaan.

Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa Terkait tentang pekerja pengangkutan dan pemberi kerja juga diatur oleh hukum, pengemudi ataupun sering disebut sebagai sopir angkutan, dengan mana pengemudi ini merupakan pihak yang mengikatkan dirinya untuk menjalankan tugas dalam kegiatan pengangkutan atas perintah daripada pengusaha angkutan.

Dilihat dari fakta yang ada, dapat diamati bahwa penyelenggaraan angkutan yang dalam hal ini adalah pengemudi, Pasal 1367 KUHPerdata sebagai landasan utama untuk pertanggung jawabannya. Terkait kelalaian yang dilakukan oleh pekerja pengangkutan darat yang bekerja pada suatu perusahaan, Didalam pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi " pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karna kesengajaannya atau kelalaiannya dapat di kenakan denda" Berdasarkan pasal 250 ayat (1) Undang - Undang nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang ketenagakerjaan, Pemberi kerja tidak selalu harus bertanggung jawab atas kelalaian yang di lakukan oleh pekerja walaupun pada saat melakukan pekerjaan tersebut, namun dilihat lagi sebab yang mengakibatkan terjadinya kelalaian tersebut.

Kata kunci: kelalaian pekerja, pengangkutan darat, tanggung jawab perdata

ABSTRAK

The problem of this research is: What are the provisions of Civil Liability regarding employment related to land transportation work? And, what is the legal regulation regarding land transportation workers' negligence regarding employment? The aim of this research is: To find out about civil liability provisions regarding employment related to land transportation workers. And to find out how the law regulates land transportation workers' negligence regarding employment.

Second, to find out how the legal regulations regarding negligence of land transportation workers are based on Article 1367 of the Civil Code and Article 95 Paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. The research method was carried out using literature using the type of normative legal research with a statutory approach, a comparative approach, and a case approach. The results of the research show that regarding transportation workers and employers, it is also regulated by law, drivers or often referred to as transportation drivers, where the driver is the party who binds himself to carry out duties in transportation activities on orders from the transportation entrepreneur.

Judging from the existing facts, it can be observed that the transport organizer, in this case the driver, has Article 1367 of the Civil Code as the main basis for responsibility. Regarding negligence committed by land transportation workers who work for a company, in article 95 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning employment which states "violations committed by workers/laborers due to their deliberate or negligent actions can be subject to fines" Based on article 250 paragraph (1) of Law number 11 of 2020 concerning amendments to labor law, employers do not always have to be responsible for negligence committed by workers even when carrying out the work, but look again at the reasons that led to the negligence.

Key words: worker negligence, land transportation, civil liability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, penegasan ini secara konstitusional terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang (*machtsstaat*)”. Disebutkan pula bahwa: “Pemerintah Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”. Bahkan karena urgensi penegasan dimaksud, maka pada Amandemen ke tiga UUD NKRI 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”¹

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang berdasar pada ideologi Pancasila dan konstitusi UUD NKRI Tahun 1945. Dalam segala kebijakan mengedepankan nilai-nilai akhlak, kepribadian, dan moral etika bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berprinsip Bhinneka Tunggal Eka dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, tentunya dalam seluruh dimensi kehidupan kenegaraan harus didasarkan pada hukum positif yang berlaku. Negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan tentunya memuat segala aspek regulasi yang merupakan komponen utama dan

¹ Muhammad Iksan, 2009, Hukum Perlin dungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

penting sebagaimana yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.²

Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang melekat dalam sistem hukum di negara ini. Sejarah bangsa dan perkembangan zaman yang turut mendukung pentingnya penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai asas legal negara hukum. Selain itu, juga telah mendudukkan peraturan perundang-undangan menjadi instrumen yang strategis dalam setiap program kebijakan negara yang akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan program kebijakan pemerintah tentu memerlukan dasar alasan hukum untuk dapat melindunginya dari permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Hal ini menjadi suatu konsekuensi yang harus dilakukan dalam rangka melakukan proses pertanggungjawaban hukum.³

Perkembangan zaman yang lebih modern telah mempengaruhi hukum, khususnya terkait dengan adanya jaminan kepastian hukum. Hal itu semua sebenarnya mengarah kepada prinsip legalitas hukum, yang mana bahwa hukum yang dikehendaki adalah hukum yang secara jelas dan tegas ditulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan begitu dapat meminimalisir adanya kesalahan atau pelanggaran karena alasan tidak adanya aturan hukumnya. Namun disisi lain, sistem hukum modern yang lebih mengedepankan pada prosedur formal cenderung kurang baik dibagian substansi dan rawan terjadi penyusupan kepentingan tertentu yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan.⁴

² Yogi Prasetyo, Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan , *Jurnal legislasi indonesi*, Volume 20,nomor 2, Juni 2023 ,hlm. 30.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Permasalahan hukum di Indonesia, seperti sulitnya bagi hukum positif dalam menterjemahkan rasa keadilan yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Idealitas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat di realisasikan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Padahal masyarakat merupakan subjek hukum, bukan objek hukum. Telah menjadi permasalahan klasik, bahwa peraturan perundang-undangan hanya terlihat baik dalam pasal-pasalanya, tetapi buruk dalam realitasnya.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia adalah terjemahan dari *burgerlijk wetboek* atau dikenal juga dengan sebutan BW yang lahir dan terbentuknya tidak lepas dari pengaruh kolonialisasi belanda dan bangsa-bangsa eropa lainnya serta agama dan adat istiadat yang dianut masyarakat setempat diseluruh wilayah hindia belanda sebutan indoensia zaman kolonial.⁶

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Prof. Sri Soedewi Mahsjhoen Sofwan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur

⁵ *Ibid.*

⁶ Perpustakaan pusat mahkama agung republic Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia)(online)*, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>

kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain.⁷

Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya.

Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum:

- a. tentang diri seseorang (hukum perorangan);
- b. kekeluargaan;
- c. kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut, hukum kekayaan yang relatif;
- d. waris.⁸

Pasal 1367 KUHPerdata menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum secara tidak langsung sebagai berikut :

1. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barangbarang yang berada di bawah pengawasannya.

⁷ *ibid*

⁸Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dkk. *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata(online)*,<https://pustaka.ut.ac.id>

2. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anakanak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali.
3. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
4. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.
5. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab⁹

Didalam Pasal 1367 KUH Perdata ayat (1) menentukan bahwa “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”, sedangkan di ayat lain juga dijelaskan tentang tanggung jawab majikan yaitu Sesuai pasal 1367 ayat (3) KUH perdata, majikan majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah

⁹ Andria Luhur Prakoso, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Publikasi ilmiah ums, hal.216.

bertanggung jawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atas bawahan-bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini di pakainya.

Selain itu, Undang-undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai hal ketenagakerjaan yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini memberi perhatian khusus dan memberikan kerangka hukum atas hak-hak dasar bagi pekerja. Pasal 1 undang-undang ini memberikan definisi atas beberapa istilahistilah hukum penting, sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan tujuan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
2. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
4. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
5. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa, yang terdiri dari unsur preusan, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-

nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁰

6. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, dan mandiri. Serikat buruh/pekerja bertanggung jawab untuk melakukan advokasi dan perlindungan atas hak-hak dan kepentingan para pekerja/buruh¹² serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
8. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara para serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat kerja/serikat buruh yang tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang lembaga pemerintah yang menangani urusan ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak-hak, dan kewajiban kedua belah pihak.
1. perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.¹¹

¹⁰ S U W A R T O, *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta : ILO/USA Declaration Project Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia, 2003.hal.12.

Didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dijelaskan dalam Pasal 86 bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Selanjutnya, setiap pengusaha wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan itu (Pasal 87).¹² Dipasal lain juga diatur yaitu dalam Pasal 95 (1) yang menyatakan : “Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda” Dalam setiap kasus kecelakaan, kata ‘lalai’ sering diperbincangkan. Istilah lalai juga dikenal dalam kasus wanprestasi. Lalai dalam pidana dan perdata sama-sama membawa konsekuensi hukum.¹³ kelalaian adalah suatu keadaan dimana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban atau lupa melaksanakan kewajiban¹⁴.

Contohnya terdapat dalam Putusan dengan nomor Perkara Register206/PDT/2014/PT.SBY yang amar putusannya antara lain:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II;

¹¹ s u w a r t o Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia *buku panduan* (JAKARTA: ILO/USA Declaration Project Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia ,2003), HAL.9

¹² *Ibid.hal.30.*

¹³ Muhammad yasin, *Konsep Lalai dalam Hukum Pidana dan Perdata*,(online) <https://hukum.online.com> , diakses pada tanggal 17 November 2021.

¹⁴ Perpustakaan fakultas hukum patimura, *perbuatan melawan hukum*,(online) <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas kerugian yang timbul yaitu kerugian materiil sebagai akibat dari kelalaian dalam menjalankan perusahaan angkutan umum PO BUS LADJU yang dikemudikan oleh Turut Tergugat yang menjadi tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 6 Januari 2013 yang menyebabkan kematian korban bernama MASVINDRA WAHYU PRATAMA yaitu anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus

membayar uang kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Pengemudi yang merupakan buruh karyawan dan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pengemudi. Pengemudi dalam perkara tersebut di atas dilindungi oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan diantaranya bahwa: “majikan bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang ini dipakai”.

Dalam perkara ini hakim menghukum pengusaha dan sopir bus tersebut untuk memberikan ganti rugi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian si sopir dalam menjalankan tugasnya. Perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tidak hanya menyentuh aspek keperdataan tetapi juga bias berimplikasi pidana. Dalam hal ini, kelalain atau kecerobohan yang dilakukan si karyawan bisa menyeret pengusaha ke tanggungjawab pidana. Hal ini terjadi apabila dalam pengembangan penyidikan, ternyata terdapat bukti-bukti kuat bahwa kendaraan yang digunakan tersebut sebenarnya dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik karena perawatan yang tidak memadai dan/atau si karyawan tidak memiliki SIM dan/atau si karyawan sebenarnya bukan bertugas sebagai seorang sopir di kantor, hal ini sering terjadi, sehingga dapat merugikan karyawan yang sesungguhnya berkerja dengan baik sesuai dengan standard operasional.

Pengusaha bisa dimintai pertanggungjawaban karena kelalaian dalam menjaga kondisi kendaraan serta membiarkan pegawai yang tidak memiliki SIM mengemudi kendaraan perusahaan, sehingga si pengusaha dapat dituntut secara pidana berdasarkan pasal kealpaan. Di pihak lain, dalam kasus-kasus seperti ini, tanggung jawab keperdataan juga sulit dihindari. Namun perlu pengkajian yang dalam sehingga di temukan fakta bahwa perusahaan harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya pada masa kerja/ jam kerja. Dalam hal ini, tuntutan atau dalil yang umum digunakan adalah pengusaha telah berbuat lalai karena tidak/telah gagal melakukan training atau pelatihan dan gagal dalam melakukan pengawasan yang memadai sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Namun hal ini dapat di bantah bahwa

kelalaian sopir yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain merupakan hal yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab perusahaan.¹⁵

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada Pasal 191 Ayat 1 juga disebutkan: perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Tetapi dalam Pasal 95 (1) yang menyatakan : *“Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda”* . Dalam artian bahwa kelalaian yang dilakukan oleh pekerja pengangkutan darat tersebut menjadi tanggung jawab Pekerja itu sendiri,atau apabila pada saat terjadinya kelalaian itu perusahaan mengganti kerugian yang dialami orang lain akibat kelalaian pekerja pengangkutan darat tersebut tetapi pihak perusahaan akan melakukan pemotongan gaji/upah sebagai bentuk kerugian yang ia alami. Jika berdasarkan pasal 1367 ayat (1) dan pasal 1367 ayat (3) perusahaan yang mempekerjakan pekerja pengangkutan tersebut wajib turut serta bertanggung jawab dalam melakukan ganti kerugian akibat kelalaian yang dilakukan pekerjanya, sedangkan didalam Pasal 95 ayat (1) Undang-undang ketenagakerjaan Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Dalam artian apabila seorang pekerja melakukan kelalaian maka dapat dikenakan denda atau pemotongan upah sehingga pekerja membayar sendiri akibat kelalaiannya tersebut. Berdasarkan pasal 250 ayat (1) Undang -Undang nomor 11 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang ketenagakerjaan,Pemberi kerja

¹⁵ Mhd. Arief Akbar Surahman, *Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)*, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021

tidak selalu harus bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh pekerja walaupun pada saat melakukan pekerjaan tersebut, namun dilihat lagi sebab yang mengakibatkan terjadinya kelalaian tersebut. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menulis skripsi dengan judul

“Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Tentang Kelalaian Pekerja Pengangkutan Darat”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan tanggung jawab perdata tentang ketenagakerjaan mengenai pengaturan pekerja pengangkutan darat?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kelalaian pekerja pengangkutan darat tentang ketenagakerjaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang ketentuan Tanggung jawab Perdata tentang ketenagakerjaan terkait pekerja pengangkutan darat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap kelalaian pekerja pengangkutan darat tentang ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Praktisi, Penulisan ini berguna untuk memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan serupa.

- b. Bagi Akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Memperluas pemahaman sekaligus diharapkan dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pengertian penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi.¹⁶ Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan

¹⁶ Samuel manik, *penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian*. skripsi, medan: universitas medan area, 2022, hal. 11.

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁷

2. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum adalah sistem yang kompleks karena meliputi struktur, kategori dan konsep (Satjipto Rahardjo, 1996: 235). Sebetulnya sistem hukum tidak hanya itu saja melainkan jauh lebih luas lagi, karena terkait dengan sistem-sistem yang lain dalam kehidupan manusia. Bahkan ada pendapat yang menyatakan, bahwa sistem hukum adalah bagian atau malahan merupakan suatu sistem sosial (Niklas Luhmann, 2004: 464).

Menurut Friedmann, sistem hukum memiliki ciri-ciri, yaitu input berupa bahan-bahan atau materi bagi terbentuknya sistem itu. Kemudian proses, yaitu kegiatan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum (misalnya di bidang khusus, yaitu perdata). Kemudian adalah output yaitu keputusan atau ketetapan dari badan-badan peradilan (baca: hasil penegakan hukum). Selanjutnya adalah umpan

¹⁷ Afrinald Rizhan, 2023, *Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum)* ejournal (online) <https://ejournal.uniks.ac.id> diakses pada tanggal 25 januari 2023.

balik, yaitu produk atau output dari sebuah sistem mempengaruhi sistem itu sendiri (Lawrence M. Friedman, 2009: 12-13).¹⁸

Selanjutnya Friedman menjelaskan tentang fungsi system hukum, yaitu output hukum adalah hasil dari sistem hukum sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat (2009: 19). Hal ini tentu menarik, karena yang disebut sebagai hukum antara lain penguasa). Dengan demikian, maka sistem hukum adalah sebuah sistem yang hidup (*the living system of law*) karena berkaitan erat dengan problem hidup masyarakat. in adalah respons atau tanggapan masyarakat (bukan semata-mata keputusan penguasa). Dengan demikian, maka sistem hukum adalah sebuah sistem yang hidup (*the living system of law*) karena berkaitan erat dengan problem hidup masyarakat.¹⁹

3. Teori Asas Pertanggungjawaban Perdata

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang Melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

20

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi.

¹⁸ Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum *Asas-asas pertanggung jawaban perdata* youngyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kholida Qothrunnada, *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya*, detikpedia, Senin, 13 september 2021.

Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-Undang yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.

Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UU adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367) - dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau *vicarious liability*- serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366). secara prinsipil gugatan ganti rugi secara perdata dapat dimajukan sebagai akibat adanya kerugian yang timbul karena kewajiban kontraktual yang tidak terpenuhi (*wanprestasi*) dan adanya kerugian akibat suatu perbuatan manusia yang melawan hukum baik karena kesalahannya ataupun karena kelalaian dari si pembuat kerugian.²¹

4. Teori Asas-Asas Hukum

²¹ Op.cit.hal.9-10

Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Asas lex superior deroget legi inferiori

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hierarki yang telah disebutkan di atas, maka materi muatan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Begitu juga materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Misalnya, keberlakuan Peraturan Daerah (“Perda”) yang tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Ini dibuktikan dengan tindakan Kementerian Dalam Negeri telah mengunggah 3.143

Perda yang dibatalkan pemerintah pusat yang dianggap bermasalah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya pada tahun 2016. Namun, patut dicatat, kewenangan pembatalan Perda oleh pemerintah pusat ini telah dicabut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, sebagaimana dikutip dari Lembaga Negara yang Punya Kekuasaan Yudikatif Menguji Perda. Sehingga, kini lembaga negara yang mempunyai kekuasaan yudikatif menguji Perda adalah Mahkamah Agung, maka yang membatalkan Perda jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya adalah Mahkamah Agung.

2. Asas lex specialis derogat legi generali

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. *Asas lex specialis derogat legi generali* hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.

Contoh *asas lex specialis derogat legi generalis* adalah misalnya mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Lex generalis dalam Pasal 10 KUHP disebutkan: Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok
- b. pidana mati;
- c. pidana penjara;
- d. pidana kurungan;
- e. pidana denda;
- f. pidana tutupan.

- g. pidana tambahan
- h. pencabutan hak-hak tertentu;
- i. perampasan barang-barang tertentu;
- j. pengumuman putusan hakim.

Sedangkan *lex specialis* dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA menyebutkan, Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
- c. pembinaan di luar lembaga;
- d. pelayanan masyarakat; atau
- e. pengawasan.
- f. pelatihan kerja;
- g. pembinaan dalam lembaga; dan
- h. penjara.
- i. Pidana tambahan terdiri atas:
- j. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- k. pemenuhan kewajiban adat.

Sehingga, dapat dipahami bahwa contoh asas *lex specialis* derogat *lex generalis* adalah ketentuan UU SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah *lex specialis* dari ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP.

3. Asas *lex posterior deroget legi priori*

Sederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Contoh asas *lex posterior derogat legi priori* adalah Undang-Undang 11/2012 yang mencabut keberlakuan Undang-Undang 3/1997. Sehingga, sejak berlakunya Undang-Undang 11/2012, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang 11/2012 dan bukan Undang-Undang 3/1997.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan diantaranya :

- a. pendekatan perundang-undangan
- b. pendekatan perbandingan
- c. pendekatan kasus

2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum normatif bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) :

- a. Bahan hukum primer

²² Valerie Augustine Budianto, S.H. 3 Asas Hukum: *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya* (online) <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 26 april 2022.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum otoritas dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu lembaga badan atau lembaga Negara, sedangkan untuk tingkat daerah, keputusan kepala daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibanding peraturan Daerah. Bahkan hukum primer selain peraturan perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan hakim. Putusan hakim adalah konkretisasi dari peraturan perundang-undangan, bahkan putusan hakim inilah yang biasa disebut sebagai *law in action*. Oleh karena itu, bahan hukum primer, dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- 1) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan UUD NKRI 1945.
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh UUD NKRI 1945 dan Ketetapan MPR.
- 3) Peraturan perundangan-undangan, yaitu undang-undang dan peraturan
- 4) Setaraf, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan daerah.
- 5) Yurisprudensi
- 6) Traktat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum dalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel dari jurnal hukum atau prosiding. Tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan peneliti mempersiapkan penelitian terdahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel dari jurnal atau prosiding yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum, peneliti juga dapat menggunakan

bahan non hukum, seperti buku mengenai politik, ekonomi, filsafat, kebudayaan, laporan penelitian non hukum dan jurnal- jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum itu dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Relevan atau tidaknya bahan-bahan non hukum bergantung pada kajian peneliti terhadap bahan-bahan itu, misalnya penelitian hukum mengenai faktor hukum perusahaan pailit tidak relevan dengan sosiologi, tetapi mungkin mengenai banking relevan.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier ini dipergunakan untuk memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Analisis kuantitatif biasanya data dianalisis dengan menggunakan statistik, matematika ataupun yang sejenis, sedangkan analisis kualitatif tidak menggunakan statistik, matematika ataupun yang

sejenis, namun cukup menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh. Dalam penetapan metode analisis ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan peneliti. Analisis dalam penelitian hukum normatif mahasiswa dituntut kemampuannya untuk melakukan interpretasi. Dalam menarik kesimpulan dapat menggunakan metode berpikir deduktif ataupun induktif (d disesuaikan dengan jenis penelitiannya). Metode berpikir deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu yang bersifat khusus, sedangkan metode berpikir induktif ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Ada dua Permasalahan yang telah di bahas dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Ketentuan dari Tanggung jawab perdata tentang ketenagakerjaan terkait kelalaian pekerjaan pengangkutan darat. Berdasarkan pasal 1367 ayat 1 dan 3 pemberi kerja wajib turut serta bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan pekerjajanya pada saat menjalankan pekerjaan. Terkait kelalaian yang dilakukan oleh pekerja pengangkutan darat yang bekerja pada suatu perusahaan, Didalam pasal 95 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Merujuk pada pasal ini dapat kita pahami bahwa kerugian yang terjadi karna kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pekerja/buruh dapat dikenakan denda dalam artian setiap kelalaian atau kerugian yang dilakukan oleh pekerja/buruh tersebut menjadi tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemberi kerja akibat kelalaian ataupun kesengajaannya. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 250 (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dari Kode Ketenagakerjaan menetapkan bahwa seorang pekerja bertanggung jawab kepada pemberi kerja atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban dalam pelaksanaan

tugas pekerjaan atau yang berhubungan langsung dengannya. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab subjektif.⁷⁹

Prasyarat kewajiban umum seorang pekerja untuk mengganti kerugian adalah:

- a) pelanggaran kewajiban ndalam pelaksanaan tugas pekerjaan atau sehubungan dengan itu
- b) terjadinya kerusakan
- c) hubungan sebab akibat antara pelanggaran kewajiban dan kerugian (dengan kata lain, pelanggaran kewajiban menyebabkan kerugian)
- d) kesalahan karyawan tersebut⁸⁰

Prasyarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan ; jika salah satunya tidak ada, maka pekerja tidak wajib mengganti kerugiannya

2. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Perdata mengenai kelalaian pekerja pengangkutan darat tentang ketenagakerjaan. Penegakan hukum berdasarkan
- Pada dasarnya, terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni: *Asas lex superior deroget legi inferiori* (Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, *Lex secialis deroget legi generali* (Peraturanyang lebih khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum), *Lex posterior legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama). Berdasarkan pada asas tersebut maka seharusnya menggunakan asas Lex spesialis deroget legi generali yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan yang bersifat umum, Pasal 1367 kuhperdata yang ayat 1 dan ayat 3 Ini merupakan peraturan yang bersifat umum, Kuhperdata merupakan peraturan yang

⁷⁹ Chrenek toman kotrba, *hukum perburuhan* (online), <https://www.chrenektomankotrba.cz>

⁸⁰ *ibid*

mengatur hubungan antara individu dengan badan hukum, dan Undang-Undang ketenagakerjaan merupakan peraturan yang bersifat khusus yang khusus mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, jadi dalam hal ini seharusnya menggunakan hukum yang lebih khusus lagi yaitu undang-undang ketenagakerjaan.

B. Saran

Relevan dengan kesimpulan diatas, tampaknya suatu problem dan kelemahan terhadap masalah diatas Untuk itu penulis menyampaikan saran kepada pihak terkait, Adapun saran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan dari tanggung jawab atas kelalaian pekerja angkutan darat berjalan sebagaimana seharusnya penting bagi para pihak yang bersangkutan untuk memahami ketentuan dari bunyi pasal 1367KUHPerdata dan bunyi pasal 95 ayat (1) Undang-Undang ketenagakerjaan supaya tidak adanya peralihan tanggung jawab atas kelalaian tersebut.
2. Agar tidak adanya kebingungan terkait penegakan hukum mana yang di pergunakan perlu bagi para pihak yang bersangkutan untuk memahami asas-asas dari peraturan hukum tersebut dan melaksanakan tanggung jawab atas kelalaian sesuai dengan yang tertera pada undang-undang terkait adanya persyaratan ketentuan atas kelalaian yang di lakukan untuk menentukan apakah ganti kerugian kepada pihak ketiga diberikan kepada pekerja ataupun pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum *Asas-asas pertanggung jawaban perdata* youngyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Harsanto Nusadi, *sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2007, hal. 16.

Jeremy Bantham, *Teori perundang-Undangan, Prinsip-prinsip legislasi hukum perdata dan hukum pidana*. Nusa mmedia & penerbit Nuansa. 1 juli 2006. Hal 235.

Suwarto, *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta : ILO/USA Declaration Project Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia, 2003.hal.12.

Suwarto, *Undang-undang Ketenagakerjaan Indonesia buku panduan* (JAKARTA: ILO/USA Declaration Project Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia ,2003), HAL.9

B. Jurnal/skripsi/tesis/internet dan lainnya:

Afrinald Rizhan, 2023, *Tinjauan Yuridis Upaya mengembalikan Public Trust terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Perspektif Teori Penegakan Hukum) ejournal (online) <https://ejournal.uniks.ac.id> diakses pada tanggal 25 januari 2003.

Alis Yessinta Echa Putri, *Penegakkan hukum di Indonesia*(online).<https://news.detik.com>. diakses pada 28 agustus 2023.

Andria Luhur Prakoso, *Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Publikasi ilmiah ums, hal.216.

Anner sumantri lubis, *Pertanggung Jawaban Perusahaan Travel Terhadap Supir Yang Mengalami Kecelakaan Pada Pt Dolok Sordang Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Padang Lawas Kota Sibuhuan*, skripsi sarjana hukum, Pekanbaru:

Program sarjana hukum Universitas islam Negri sultan syarif
Riau,2020,hal.1-2

Auto 2000, 11 juli 2021, *Pengertian, Jenis, dan Fungsi Transportasi*

Bella Natalia Toumahuw dkk, *tanggung jawab rumah sakit terhadap
Kelalaian malpraktik, jurnal ilmu hukum wijaya putra*, Vol. 1 No.
2, September 2023,hal 59-60

Chrenek toman kotrba,hukum perburuhan
(online),<https://www.chrenektomankotrb.cz>

Cormell Law School,lalai(online),<https://www.law.cornell.edu/wex/negligence>

Delbert Lesmana, *tinjauan yuridis pasal 1367 kuh-perdata terhadap wanprestasi
yang dilakukan oleh anak dibawah umur, skripsi sarjana hukum*,
Jakarta: program studi hukum bisnis universitas agung
podomoro,2022,hal.8

Dwiky dhermawan, *tanggung jawab perusahaan angkutan darat kepada pihak
ketiga atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
pegawainya (studi kasus terhadap putusan ma nomor :
04/pdt.g/2013/pn.psr)*,skripsi sarjana hukum,Mataram; fakultas
hukum universitas mataram 2020, hal 51.

Edi susanto,*peranan transportasi terhadap pengangkutan pada PT.Teguh Karsa
Wanalestari Langkaiu kab.siak, skripsi DIII manajemen
perusahaan*, Pekanbaru; peogram Diploma III Manajemen
Perusahaan universitas islam Riau,2010, hal.10.

Fira Saputri Yanuari, *Mengenal Lebih Dekat dengan Kesengajaan dan
Kealpaan(online)*,[https://haylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-
dengan-kesengajaa-dan-kealpaan](https://haylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaa-dan-kealpaan), diakses pada 7 april2021.

Hasnul abdul, *Transportasi Adalah Pengangkutan Barang atau Manusia, Kenali
Jenis dan Fungsinya*.(online) <https://liputan6.com>, Diakses pada 23
agustus 2023

Hidayati Nur Karima, *tanggung jawab hukum pt garuda indonesia (persero) tbk
atas kelalaian pramugari yang mengakibatkan cacat tetap
penumpang dihubungkan dengan pasal 1367 kuhperdata jo
undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*,

Skripsi sarjana hukum, Fakultas Hukum Universitas
Pasudan,2018,hal.23.

Dani Amalia Arifin,*kajian yuridis tanggung jawab perdata rumah sakit akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan*, Jurnal ideal Huku. Vol. 2 no. 1 maret 2016 hal.84

I Wayan Werasmana Sancaya,2021, *Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian yang Ditim-bulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan*,diakses pada tanggal 30 januari 2021.

James sibarini, *tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang di Indonesia di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbanga*, Tesis magistar ilmu hukum, pekanbaru: program pascasarjana universitas lancing kuning, 2017, hal.28.

Jinner Sidauruk, Grace M. C. Lumbantobing, *tinjauan yuridis tanggungjawab pengemudi dan perusahaan angkutan atas pengangkutan barang melalui angkutan darat* (studi cv. Belawan indah), Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), volume 02,Nomor 02,juli 2021.hal.184

Jinner Sidauruk dkk, *tinjauan yuridis tanggungjawab pengemudi dan Perusahaan angkutan atas pengangkutan barang,Melalui angkutan darat* (studi cv. Belawan indah) Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Volume 02 Nomor 02 Juli 2021 Halaman. 181

Kholida Qothrunnada, *Pengertian Tanggung Jawab, Lengkap dengan Contoh, Bentuk, dan Ciri-ciriny*,detiked, detik pedia, Senin , 13 september 2021.

Men wih widitno, *pengangkutan dan asuransi*,hal,1

Muhammad Dani Hamzah, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018,hal.44.

Muhammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hal.1.

- Muhammad yasin, *Konsep Lalai dalam Hukum Pidana dan Perdata*,(online) <https://hukum.online.com> , diakses pada tanggal 17 November 2021.
- Mhd. Arief Akbar Surahman, *Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)*, Volume 2 Nomor 3, Oktober 2021
- Nurhan, *anggung jawab perdata terhadap kecelakaan sb evelyn calista 01*, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, volume 1, Nomor 5, may 2023, hal.341
- Perpustakaan pusat mahkama agung republic Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia)*(online), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>
- Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dkk. *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*(online),<https://pustaka.ut.ac.id>
- Perpustakaan fakultas hukum patimura, *perbuatan melawan hukum*.(online) <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>
- Rifka Ramadhani Pawewang dkk, *karena salahnya menyebabkan orang luka berat sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 360 kuhp*, *Lex Privatum Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021*.hal.233.
- Rizaldy Pedju, *pemenuhan perlindungan hak pekerja Menurut undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan*,*ejurnal Unsrat lec et societatis*, volume 4 Nomor 8 Agustus 2016.hal.57-58
- Samuel manik, *penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan kematian*.skripsi,medan: universitas medan area,2022,hal.11.
- Spetsas Buist, *Unsur kelalaian*(online).<https://www.spetsasbuist.com>
- Susilo Andi Darma, *kedudukan hubungan kerja : berdasarkan sudut pandang ilmu kaidah hukum ketenagakerjaan dan sifat hukum publik dan privat*, *MIMBAR HUKUM* Volume 29, Nomor 2, Juni 2017, Hal 226.
- Valerie Augustine Budianto, S.H. *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya* (online) <https://www.hukumonline.com> diakses pada tanggal 26 april 2022.

Willa Wahyuni, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum* (online), <https://hukumonline.com/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum>, diakses pada 22 juni 2022.

Yogi Prasetyo, *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan*, Jurnal legislasi indonesi, Volume 20, nomor 2, Juni 2023 , hlm. 30.

C. Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1954

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalulintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana